

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia diatas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan itu tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasangan-pasangan.

Manusia diberikan sebuah wadah untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut dengan jalan perkawinan sesuai tuntutan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan istri.¹

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap. Sesuai dengan pengertian perkawinan yang tertuang dalam KHI Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 berbunyi;

¹ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 56 - 57

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tentram menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera materiil dan spiritual.

Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan yang menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Suatu perkawinan yang sah bila dipandang baik dari agama maupun Negara dengan mematuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila dalam suatu perkaawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan.³

Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal.228

³ Abdurrohman al Jaziry, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al Arba'ah*, juz. IV, (Beirut Lebanon : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.), hal. 118

tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung lama, kemudian baru diketahui bahwa diantara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahuinya hal tersebut maka hubungan mereka menjadi batal.

Pembatalan perkawinan (Fasakh) adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁴ Dalam fiqh dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama, yaitu *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil*. *Nikah al-fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari perkawinan, sedangkan *nikah al-batil* adalah nikah yang tidak terpenuhinya rukun perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan, *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil* dapat digunakan untuk pembatalan bukan pada pencegahan. Jadi perkawinan tidak sah dan batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Putusnya suatu tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang ditujukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 141

perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, suami istri itu sendiri, pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 16 ayat 2.

Pisahanya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada talak raj'i dan talak ba'in. talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.⁵

Undang-Undang Perkawinan mendapat pengaruh yang besar dari berbagai agama, yang dalam penerapannya dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Wajar kiranya undang-undang ini mendapat pengaruh dari agama, karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan.⁶

Konsekuensi terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan ini, maka bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, ada dua aturan hukum yang harus dijadikan pedoman, yaitu Undang-undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agamanya pada sisi lain. Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Perkawinan tentang pembatalan perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hal 143

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 228

perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama, tetapi tidak memenuhi syarat menurut undang-undang, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, tentunya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Peristiwa pembatalan perkawinan tersebut sering kita jumpai dalam masyarakat, salah satu yang peneliti temukan misalnya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung, dalam Putusan Nomor; 0554/Pdt.G/2009/PA.TA. Mengenai permohonan pembatalan perkawinan karena hubungan mahram antara pemohon (suami) dan termohon (istri). Dimana dalam duduk perkara dalam surat putusan Pengadilan Agama Tulungagung, bahwasanya Pemohon (suami) dan termohon (istri) melangsungkan pernikahan pada 20 Nopember 2007 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Pakel Kab. Tulungagung. Setelah pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal di desa Duwet kec. Pakel Kab. Tulungagung selama 7 tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 4 tahun. Sewaktu pernikahan berlangsung, antara pemohon dan termohon masing-masing tidak saling kenal karena sebelumnya pemohon tinggal di Tulungagung sedangkan termohon tinggal di Sumatra. Setelah bertemu dan merasa saling cocok akhirnya pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan. Namun setelah menikah selama 7 tahun dan dikaruniai seorang anak, baru diketahui bahwa termohon adalah adik kandung dari bapak pemohon. Dengan adanya peristiwa tersebut akhirnya membuat

rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan hingga akhirnya termohon tanpa pamit pergi meninggalkan pemohon.

Sudah barang tentu dalam kasus ini pernikahan menjadi terlarang yang disebabkan oleh hubungan mahron antara pemohon (suami) dan termohon (istri). Sesuai dengan firman Allah dalam surat An nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁷

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2004), hal 64

Dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai. Sudah tentu akan muncul beberapa permasalahan baru sebagai akibat pembatalan perkawinan tersebut, diantaranya adalah masalah anak. Oleh karena masalah pembatalan perkawinan membawa akibat yang lebih jauh, tidak hanya terhadap suami istri tetapi juga terhadap anak dan pihak-pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkawinan mereka, maka masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan, yang bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia wewenang dari Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis terdorong untuk meneliti tentang pembatalan perkawinan karena adanya hubungan mahram di Pengadilan Agama Tulungagung, dan segala problematikanya serta mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN MAHRAM” (Studi Kasus Putusan Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan dan merumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar alasan Pengadilan Agama Tulungagung dalam menerima perkara pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana bentuk pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap perkara pembatalan perkawinan karena hubungan mahram pada putusan nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA?
3. Apa implikasi hukum dari perkara pembatalan perkawinan karena hubungan mahram pada putusan nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi dasar alasan Pengadilan Agama Tulungagung dalam menerima perkara pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan karena hubungan mahram pada putusan nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA.
3. Untuk mengetahui apa implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena hubungan mahram pada putusan nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA.

D. Kegunaan Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan dapat digunakan bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu;

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai sumbangan bagi khasanah ilmiah penulis serta dapat memberikan wawasan baru bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya terutama dalam hal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena adanya hubungan mahram.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Islam dan Hukum perkawinan (Fiqih Munakahat).
- c. Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam penyempurnaan kaidah–kaidah hukum yang akan datang.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui gambaran secara konkrit tentang pembatalan perkawinan karena ada hubungan mahram dan akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.

b. Bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Hasil penelitian ini akan menambah khasanah perpustakaan, sehingga menjadi informasi yang sangat urgen bagi peneliti–peneliti berikutnya serta bermanfaat sebagai petunjuk atau bahan pertimbangan pada kajian–kajian ilmiah dalam bidang yang sama.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan arti dari judul dan menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi, maka kiranya penulis perlu menampilkan penegasan istilah dalam judul sebagai berikut;

1. Penegasan Konseptual

a. Tinjauan

Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

b. Hukum Islam

Peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya didalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan sesama manusia, beserta hubungannya dengan seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.⁸

c. Pembatalan perkawinan

⁸ <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, diakses pada tanggal 10 mei 2014

Rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁹

d. Mahram

Semua orang yang haram untuk dinikahi baik selamanya atau sementara karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.¹⁰

e. Putusan

Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum.¹¹

f. Pengadilan Agama

Lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang.¹²

2. Penegasan Operasional

Maksud dari penelitian skripsi ini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Hubungan Mahram (Studi Kasus Putusan Nomor: 0554/Pdt.G/2009/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung)” ini adalah Dasar alasan Pengadilan Agama Tulungagung dalam menerima perkara pembatalan perkawinan adalah Segala sesuatu

⁹ *Ibid*, hal. 142

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 108

¹¹ <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, diakses tanggal 10 mei 2014

¹² *Ibid*,

yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas, Bentuk Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap perkara pembatalan perkawinan karena hubungan mahram pada putusan nomor: 0554/Pdt.G/2009/PA.TA adalah Suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan, mulai dari gugagatn, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti, Implikasi Hukum dari perkara pembatalan perkawinan karena hubungan mahram pada putusan nomor: 0554/Pdt.G/2009/PA.TA adalah Akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) BAB dengan beberapa subbab, adapun rinciannya sebagai berikut :

BAB I Adalah bab Pendahuluan, isinya menjelaskan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan. Bab ini akan mengantarkan pembaca untuk memahami isi dan tujuan dari penelitian ini secara keseluruhan.

BAB II Membahas beberapa kajian teori yang akan membahas permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Dan memuat beberapa sub bab, antara lain : Tinjauan tentang perkawinan meliputi, pengertian

perkawinan, syarat sah dan rukun perkawinan, sebab-sebab dilarangnya melangsungkan perkawinan. Bagian akhir adalah Tinjauan tentang pembatalan perkawinan, faktor penyebab batalnya perkawinan, pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan.

BAB III Menguraikan metode apa yang digunakan dalam penelitian. Termasuk jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap- tahap penelitian pada kasus pembatalan perkawinan satu nasab.

BAB IV Tentang analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan tentang kasus pembatalan perkawinan satu nasab, yang terdiri dari : 1) Dasar alasan Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena hubungan mahram. 2) Bentuk pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap kasus pembatalan perkawinan karena hubungan mahram pada perkara nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA. 3) Akibat hukum dari kasus pembatalan perkawinan karena hubungan mahram pada perkara nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA.

BAB V Bab terakhir yang berisi kesimpulan tentang penelitian serta saran dari berbagai pihak. Bagian akhir terdiri dari (a) Daftar rujukan (b) Lampiran–lampiran (c) Surat pernyataan keaslian (d) Daftar riwayat hidup.¹³

¹³ DEPAG (STAIN) T.Agung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (STAIN: Tulungagung,, 2012). Hal. 42